



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Unit Doplang, beralamat di Jalan Raya Randublatung– Sulursari KM. 12 Desa Doplang, Kecamatan Doplang, Kab. Blora, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhammad Zainal Arifin Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. Bambang Winarno Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;
3. Arief Nugroho Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Doplang;
4. Achmades Demunita Briansyah Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Doplang;
5. Moch. Rofiq Deddy Nur Prastyo Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Doplang; Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora
6. Yohanes Eka Hestu P

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4415-KC-VIII/MKR/09/2020 tanggal 28 September 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, terdaftar Nomor 209/SK/Pdt/2020/PN.Bla., tanggal 02 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. Nama : Mulyono
Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 02 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dukuh Ngembag RT 001 RW 005
Desa Gabusan Kecamatan Doplang
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Nyami
Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 05 Maret 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Ngembag RT 001 RW 005
Desa Gabusan Kecamatan Doplang
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2020 dan terdaftar di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 24 Nopember 2020, dengan Nomor Register Nomor 39/Pdt. G.S/2020/PN.Bla, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-038802-10-7 tanggal 28 Agustus 2017, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 6 bulan selama jangka waktu 6 (Enam) bulan, yaitu mulai tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo 28 Februari 2018 dengan ketentuan angsuran kredit tiap 6 bulan (Musiman) sebesar Rp. 56.385.600,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai mulai 1 Agustus 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2018 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03346/Gabusan, Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kecamatan Blora Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga Setiap 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 56.385.600,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 17 September 2020 adalah sebesar Rp. 43.487.889,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 37.100.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 6.387.889,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. /UNIT DOPLANG/04/2018 tertanggal 11 Mei 2018,
- b. Surat Peringatan 2 No. B. 347 UNIT DOPLANG/06/2018 tertanggal 7 Juni 2018,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.13/MKR/Doplang/09/2020 tertanggal 02 September 2020,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 56.385.600,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
"tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Desa Dk Ngembag Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kabupaten Blora ,sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03346/Gabusan, Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kecamatan Blora Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001”.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

- Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.03346/Gabusan, Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kecamatan Blora Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 44.745.602,-.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dusun Ngembag , Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kecamatan Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03346/Gabusan, Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kecamatan Blora Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.745.602 ,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dusun Ngembag, Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kecamatan Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 03346/Gabusan, Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan II hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa kami sebagai nasabah Bank BRI unit Doplang – Blora adalah sebagai nasabah yang kooperatif dan beritikad baik.
2. Kami kooperatif dalam setiap undangan dari Bank BRI kami datangi.
3. Bahwa itikad baik kami tersebut, terbukti kami telah melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 15.100.000,00 (Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan bukti 17 kuitansi pembayaran dari Bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami tetap bertanggung jawab dan masih sanggup untuk menyelesaikan sisa pinjaman kami di Bank BRI unit Doplang – Blora dengan cara mengangsur karena usaha yang kami kelola mengalami kendala.

Berdasarkan segala uraian yang telah tergugat kemukakan diatas tergugat memohon kepada yang mulia Hakim mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Apabila yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan II belum bisa melunasi hutang di BRI dikarenakan usaha yang dikelola ada kendala dan sudah beritikad baik melunasi hutang ke pihak BRI, terbukti kami telah melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 15.100.000,00 (Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan bukti 17 kuitansi pembayaran dari Bank BRI. Dan selama ini juga sudah menawarkan agunan untuk dijual tetapi sampai saat ini belum laku karena ada pandemic Covid 19 sehingga minta keringanan waktu kepada penggugat agar jangka waktu pembayaran diperpanjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I dan II maka adanya hubungan hukum hutang – piutang antara Penggugat dan Para Tergugat menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018 tergolong wanprestasi?

Menimbang, bahwa suatu ingkar janji atau wanprestasi selalu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dimana unsur – unsur dari wanprestasi adalah :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- Terlambat melaksanakan prestasi;
- Melakukan hal – hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu pihak dapat mengikatkan diri kepada pihak yang lain dan adanya kesepakatan, kausa yang halal, kecakapan dan suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR maka barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu

1. Fotokopi sertifikat tanah nomor 03346 atas nama pemegang hak NYAMI, yang diberi tanda dengan P-1;
2. Foto kopi Surat pengakuan hutang nomor : B.577/5831/8/2017 atas nama Mulyono dan Nyami yang diberi tanda dengan P-2 ;
3. Foto kopi kwitansi pinjaman nomor rekening 5831-01-038 atas nama penerima pinjaman Mulyono dan Nyami yang diberi tanda dengan P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono, yang diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyami , yang diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa menjual Agunan atas nama pemberi kuasa Nyami yang diberi tanda dengan P-6;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi hasil cetak rekening koran pembayaran angsuran atas nama Mulyono , yang diberi tanda dengan.P-7;
8. Fotokopi Hasil cetak Total Kewajiban Debitur atas nama Mulyono yang diberi tanda dengan.P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan 1 Nomor B. /UNIT DOPLANG/04/2018, yang diberi tanda dengan.P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan 2 Nomor B.347/UNIT DOPLANG/06/2018, yang diberi tanda dengan.P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Tunggakan 3 Nomor B13/MKR/DOPLANG/09/20, yang diberi tanda dengan.P-11;

Fotocopy bukti – bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi tanda bukti setoran tanggal 30 april 2019, tanggal 31 Mei 2019 , tanggal 29 Juni 2019 dan tanggal 26 Juli 2019 , yang diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi tanda bukti setoran tanggal 30 Agustus 2019, tanggal 14 Oktober 2019 , tanggal 25 Oktober 2019 dan tidak ada tanggal , yang diberi tanda dengan T-2;
3. Fotokopi tanda bukti setoran tanggal 07 february 2020 , tanggal 09 Maret 2020 , tanggal 6 April 2020 dan 28 April 2020 , yang diberi tanda dengan T-3;
4. Fotokopi tanda bukti setoran tanggal 24 Juli 2020 , tanggal 28 Agustus 2020 , tanggal 13 Oktober 2020 dan tidak ada tanggal, yang diberi tanda dengan T-4;
5. Fotokopi tanda bukti setoran tanggal 28 Nopember 2020 , , yang diberi tanda dengan T-5;

Fotocopy bukti – bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada Tergugat I dan II sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018 dengan rincian Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dan Angsuran Bunga sebesar Rp.6.385.600,- (Vide bukti P-2), serta Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai 1 Agustus 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2018 pada bulan angsuran yang bersangkutan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03346/Gabusan, Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kabupaten Blora Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas. Selanjutnya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji dimana sampai dengan waktu yang telah disepakati sampai dengan sekarang ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018, meskipun Para Tergugat telah mengangsur sebagai bentuk itikad baik Para Tergugat untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp. 15.100.000,00 (Lima Belas Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan bukti 17 kuitansi pembayaran dari Bank BRI (Vide bukti T-1 s.d T-5) sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 17 September 2020 adalah sebesar Rp. 43.487.889,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 37.100.000,- dan Tunggakan Bunga Rp. 6.387.889 (Vide bukti P-7 dan P-8). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-9 s/d P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018 sebagaimana pertimbangan diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum 3 dan 5 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 44.745.602,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dusun Ngembag, Desa Gabusan Kecamatan Dopleng Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 03346/Gabusan, Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dusun Ngembag, Desa Gabusan Kecamatan Dopleng Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03346/Gabusan, Desa Gabusan Kecamatan Dopleng Kabupaten Blora Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m² berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001 oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka petitum 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313, 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestas kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.589/5831/8/2017 tanggal 16 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 44.745.602,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dusun Ngembag, Desa Gabusan Kecamatan Doplang Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 03346/Gabusan, Atas Nama Nyami, dengan luas 727 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 321/Gabusan/2001 tanggal 03 Juli 2001 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut pada hari dan tanggal tu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Puryanto, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dihadiri Tergugat I, dan II.

Hakim,

Achmad Soberi, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti

Puryanto, S.H.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	--
6. Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,00
8. <u>Redaksi Putusan.....</u>	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 446.000,00

(Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)